

PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Siti Rahmah

Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Corresponding author email: siti09rahmah1969@gmail.com

Iskandar

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Email: abusyla@gmail.com

Abstract

Islam is a perfect religion that not only regulates ritualistic relationships between humans and their creators, but Islam is a comprehensive religion that regulates all aspects of human life both spiritually and physically, as well as regulates human affairs in social life and lays down the principles of the nation and state. State, including matters related to politics, power and government, political education, in political Islam known as *siyasa* which studies matters concerning matters concerning the affairs of the people and the state with all forms of law, regulation, and policies made by the holder of power. The Qur'an also uses the term *Sulthan*, "Physical ability to exercise influence and or coercion on other people or society" *Mulk*, "Power as an object of right (ownership)", and *bukm* "Organizing order in human life. What is more discussed is related to the principles of leadership where humans are the main subject and at the same time the object in politics. These principles are deliberation, trustworthiness, fair dealing, leadership is responsibility, leaders must not deceive their people, leaders do not do wrong to their people, leaders must pay attention to the condition of the Islamic Ummah (welfare), leaders must act fairly in governing, leaders love their people and their people love him, positions because they are trusted are mandated not requested. This research is a research library (library research).

Keywords: Education, Politics, Quran, Hadith.

Abstrak

Agama Islam adalah agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan yang bersifat ritual beribadatan antara manusia dan penciptanya, tapi Islam agama yang komprehensif mengatur serluruh aspek kehidupan manusia baik ruhani maupun jasmani, serta mengatur urusan-urusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melatakan prinsip-prinsip berbangsa dan

bernegara termasuk hal yang terkait dengan politik, kekuasaan dan pemerintahan, Pendidikan politik, dalam Islam politik dikenal dengan istilah siyasah yang mempelajari hal ihwal hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *Sulthan*, "Kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat" *Mulk*, "Kekuasaan sebagai obyek hak (pemilikan)", dan *bukem* "Penyelenggara ketertiban dalam kehidupan ummat manusia. Yang lebih banyak dibahas adalah terkait dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dimana manusia sebagai subyek utama dan sekaligus sebagai obyek dalam politik. Prinsip itu adalah musyawarah, amanah, berlaku adil, kepemimpinan adalah tanggung Jawab, pemimpin tidak boleh menipu rakyatnya, Pemimpin tidak berbuat Dzalim kepada rakyatnya, pemimpin wajib memperhatikan kondisi Ummat Islam (Kesejahteraannya), pemimpin wajib berlaku adil dalam memerintah, Pemimpin mencintai rakyatnya dan rakyatpun mencintainya, jabatan karena dipercaya diamanatkan bukan diminta. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library Research*).

Kata Kunci: Pendidikan, Politik, alquran, Hadis.

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan yang bersifat ritual beribadatan antara manusia dan penciptanya, tapi Islam agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik ruhani maupun jasmani, serta mengatur urusan-urusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melatakkan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara termasuk hal yang terkait dengan politik, kekuasaan dan pemerintahan (Zainuddin, 2008); (Nursalim & Iskandar, 2021); (Aslan, 2019).

Dalam pespektif sejarah, Rasulullah Saw mendirikan negara Bersama dengan agama sebagaimana Rasulullah Saw, menjadi kepala Negara sekaligus pemimpin agama. Negara Islam inilah yang mewujudkan tujuan dan sasaran sosial yang dibidik oleh Islam. Rasulullah telah mendirikan negara ini, dan negara yang (Jafar, 2018a) beliau dirikan itu memiliki semua spesifikasi sebagai negara. Negara yang beliau dirikan itu kemudian berlanjut setelah wafatnya beliau dengan kekhilafahan, karena para sahabat bersepakat (Berijma) atas kewajiban melanjutkan eksistensi negara dan agama secara bersamaan dan beriringan (M. Dhiauddin Rais, 2021).

Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. Keadilan yang merupakan mahkota hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara yang berlandasan pada asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di

antara mereka yang berhak Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai *check and balance* pemerintah (Pulungan, 2018)

Dalam realitas bernegara dan berbangsa terkait dengan sendi-sendi kekuasaan dan politik terdapat 3 hal terkait antara agama dan negara. Dalam perakteknya ada yang *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut *The Encyclopedia of Religion* adalah sebuah ideologi, dimana para pendukungnya dengan sadar mengancam segala bentuk *supernaturalisme* dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial (Masykuri Abdillah, tth).

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data berupa buku, artikel, jurnal terkait dengan tematik Pendidikan politik dalam Islam baik dari *A-Qur'an* maupun hadits. Hasil pengumpulan data-data dideskripsikan dengan dalam proses analisis data dilakukan dengan menyajikan data-data yang terkumpul dan kemudian dipaparkan dalam pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Politik (Siyasah) dalam Perspektif Islam

Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (*politika*—yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya *polites* (warga negara) dan *polis* (negara kota). Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan *policy* (kebijakan). Sehingga Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik (Faisal Reza, tth).

Di dalam bahasa Arab, Politik dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para *ulamasalafush shalih* dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya. Dalam *Al Muhith*, *siyasah* berakar kata *sâsa – yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurusi/mengatur perkara). Jadi, asalnya makna *siyasah* (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai *politikus*(*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *ulil amrim* mengurus (*yasûsu*) rakyatnya, mengaturnya, dan menjaganya. Dengan

demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri'ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta'dib) (Faisal Reza, tth). Sedangkan fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Jafar, 2018b)

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah” (Jafar, 2018b).

Politik atau siyasah perspektif awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Orang yang terlibat dalam dan berkecimpun dalam dunia politik berarti orang memperhatikan dan mengurus urusan masyarakat dalam Islam adalah urusan kaum muslimin dengan memperjuangkan terciptanya keadilan, kemakmuran dan menghindarkan terjadinya kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan menjaga keamanan dari kejahatan musuh. Dalam Islam terdapat dialog politik dengan penguasa yakni, perlunya mengetahui sepak terjang penguasa mengingatkan jika terjadi hal-hal yang tidak yang berpihak kepada kepentingan rakyat atau kaum muslimin dan mengingat jika menyalahi prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu Amanah, adil, jujur dan bertanggung jawab dan bahkan memerangi jika melakukan kekufuran terhadap Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda “Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim) (Jafar, 2018b)

Dalam refresinsi lain terkait dengan politik, Abdul Muin Salim menyampaikan pandangannya yaitu, Al-Qur'an memperkenalkan istilah-istilah yang relevan dengan kekuasaan politik, satu sama lain berbeda konotasinya secara tajam. Istilah-istilah tersebut adalah *Sulthan*, “Kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat” *Mulke*, “Kekuasaan sebagai obyek hak (pemilikan)”, dan *bukem* “Penyelenggara ketertiban dalam kehidupan ummat manusia dengan pendayagunaan aturan-aturan atau norma hukum baik yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw ataupun hasil Ijtihad manusia”, aturan atau norma hukum”, dan “Pembuatan keputusan” (Abdul Muin Salim, 2002).

Dalam perpespektif sejarah, Negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang sangat jelas dan penentukannya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih, Karena tidak ada satu Tindakan yang dikatakan sebagai Tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh Negara Islam yang baru lahir dan tumbuh pada saat Rasulullah Saw membangun masyarakat dan negara Islam di Madinah. Yaitu penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, penyusunan kekuatan pertahanan, pengadaan Pendidikan, penarikan pungutan harta,

pengikatan perjanjian, atau pengiriman utusan-utusan ke luar negeri (M. Dhiauddin Rais, 2021).

Ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah sebagai negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis *The Constitution of Medina* (Piagam Madinah). Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an (Suyuthi Pulungan, 2018). Dalam perkembangan selanjut bisa memahami konsep bangunan politik Islam dalam negara dalam ilustrasi sholat berjamaah, "Siyasah Syar'iyah atau politik Islam sulit digambarkan dengan penjelasan kata-kata. Akan tetapi dapat dilustrasikan dengan konsep shalat jama'ah yang terdiri dari 3 unsur yaitu, ada imam, makmun dan imamah atau aturan yang mengikat iman dan makmun (Detiknews, tth).

Imam (pemimpin) yang berwibawa dan dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Ketentuan yang harus dimiliki seorang imam selain fasih bacaan dan ucapan juga dituntut memiliki akhlak mulia, seperti wara', tawadhu, muru'ah, dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang buruk, seperti mengkonsumsi barang haram, tukang bohong, angkuh, dan egois. Ia harus sensitif mendengarkan suara-suara dan isyarat-isyarat yang disampaikan oleh ma'mum.

Ma'mum (jamaah, rakyat) yang santun tetapi tetap memiliki sikap kritis, memiliki hak untuk menegur imam manakala melakukan kekeliruan. Laki-laki mengucapkan kata 'subhanallah' dan perempuan menepuk pahanya yang diperdengarkan kepada imam. Imamah adalah ketentuan yang harus ditaati semua pihak, baik imam maupun ma'mum. Imam tidak boleh semena-mena dan egois, tetapi ma'mum juga tidak boleh melampaui batas.

Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an

Manusia diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi yang diberikan amanat untuk mengelola alam dan mengembangkan apa yang terdapat didalamnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena manusia sebagai subyek pertama dan sekaligus sebagai obyek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan termasuk didalamnya terkait dengan kekuasaan atau politik maka yang menjadi pembahasan dalam makalah ini berdasarkan kepada tafsir tematik dan As-Sunnah Yakini prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut :

Musyawaharah
QS Ali Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَأَنفَضْتُم مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah anpunan untuk mereka. Dan bermusyawaharahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang yang bertawakal. (QS. Al-Imron : 159)

Asbabun Nuzul Qur'an Surah Al-Imron : 159

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, ketika perang Uhud, semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang. Terutama mereka yang tidak ikut perang Badar. Namun barisan mereka mengalami guncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah sebelum perang. Mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesudah itu, saat perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah. Yakni pasukan pemanah yang telah diinstruksikan untuk tetap di atas bukit sampai ada perintah untuk turun.

Kaum muslimin yang semula menang pun kemudian terpukul. Bahkan sebagiannya meninggalkan Rasulullah yang dikepung pasukan musuh. Hanya sejumlah sahabat yang bertahan melindungi Rasulullah, sementara barisan yang lain porak poranda dihantam musuh.

Ayat ini turun untuk menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia. Lemah lembut, pemaaf, dan mau bermusyawaharah dengan mereka dan hasil dari musyawarah itu dipasrahkan atau bertawakal kepada Allah.

الأمر في وشاورهم Potongan ayat yang menjadi prinsip yang sangat penting yang mesti menjadi pedoman bagi seorang pemimpin dalam memutuskan tentang kemaslahatan bangsa dan negara dan agama. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi. Tempuhlah jalan musyawarah itu dengan mereka, yang seperti biasanya mereka lakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini (kondisi

perang perang uhud) dan berpegangteguhlah padanya. Sebab meskipun mereka itu berpendapat salah dalam musyawarah, memang hal itu merupakan suatu konsekuensi untuk mendidik mereka, jangan sampai mengikuti pendapat seorang pemimpin saja. Meskipun pendapat pemimpin itu benar dan bermamfaat pada permulaan dan masa depan pemerintahan mereka (Bahrn Abubakar, 1986). Sebab pendapat atau keputusan yang diambil secara musyawarah kemungkinan jauh dari terjadinya kesalahan dibandingkan dengan pendapat dan keputusan yang diambil secara perorangan. Dalam musyawarah terjadinya silang pendapat diantara peserta musyarah biasa terjadi, karenanya Allah Swt melalui Qs. Al-Imran: 159 memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw, “manakalah bermusyawarah dengan para sahabtanya senantiasa bersikap tenang dan hati-hati. Beliau memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan pendapat lain yang lebih banyak maslahatnya dan faedahnya bagi kepentingan kaum muslimin dengan segala kemampuan yang ada” (Bahrn Abubakar, 1986).

QS. Asy-Syura Ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, QS. . Asy-syura-ayat-38

Penjelasan Qs. Asy-Syura Ayat 38 dari beberapa penafsiran: Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia.

Dan orang-orang yang menjawab seruan Tuhan mereka saat Dia mengajak mereka kepada tauhid dan ketaatan, mereka mendirikan shalat-shalat wajib dengan batasan-batasan pada waktu-waktunya, dan bila mereka hendak melakukan sesuatu mereka bermusyawarah terlebih dahulu tentangnya, dan mereka menyedekahkan sebagian harta yang Kami berikan kepada mereka di jalan Allah, mereka menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan kepada yang berhak berupa zakat, nafkah dan bentuk-bentuk infak yang lain (Referensi: <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>)

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah.

يَبَيِّنُهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ memberika penafsiran bahwa, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka) Mereka merundingkan urusan mereka tanpa terburu-buru, dan tidak mementingkan pendapat masing-masing dalam setiap masalah yang mendatangi mereka, yakni masalah yang menyangkut masyarakat luas seperti, pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan. Demikian pula pada urusan pribadi mereka saling berunding (Referensi: <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>).

Menjaga Amanah dan berlaku adil QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat QS. Annisa (4) : 58 (<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58>)

Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta kunci kabah kepada pemegang kunci yaitu Utsman bin thalhah , kemudian utsman bin thalhah memberikannya. ketika itu sayyidina Abbas meminta agar kunci itu diberikan kepadanya, sehingga kemudian Rasulullah meminta utsman bin talhaha memberikan kunci itu kepada sayyidina abbas. Maka kemudian turun ayat ini kepada Rasulullah yaitu perintah untuk memberi amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Maka kemudian Rasulullah mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin talhah (<https://brainly.co.id/tugas/3632855>).

Dengan memahami sebab turun QS. Annisa ayat 58 diatas, dapat dipahami bahwa Allah Swt melalui ayat tersebut agar para pemimpin yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukuman kepada manusia, dan supaya pemimpin dapat memberikan Amanah suatu perkara kepada orang yang berhak menerima Amanah.

Tentang musya. Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan

(<https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat/>).

Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*, amal perbuatan manusia sebagai Amanah dikategorikan menjadi tiga bagian (<https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat/>) Sebagai berikut

Pertama yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-Nya. Lingkup bahasannya cukup luas sekali bagai lautan yang tak bertepi, bahkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa segala amanat terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti wudhu, shalat, zakat, dan puasa **Kedua**, amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kriteria keadilan para penguasa kepada rakyatnya ataupun keadilan seorang ulama' kepada jama'ahnya dengan cara tak memberatkan kepada mereka. **Ketiga**, amanah terhadap diri manusia sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serta tak mendahulukan hawa nafsu dan menjauhkan dari segala yang merugikan.

Berdasarkan pemaknaan kalimat Amanah pada ayat tersebut, maka perintah yang terkandung di dalamnya kewajiban setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya baik amanat itu dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya ayat, klausa tersebut bermakna khusus, yaitu kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepadanya, yaitu kekuasaan politik (Abdul Muin Salim, 2002).

Ketaatan kepada Pemimpin
QS. An-Nisa ; 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-Nisa (4) : 59

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah membrikan penafsiran terkait Qs. An-Nisa : 59. Sebagai berikut : (Referensi: <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>)

طِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)) Setelah Allah memerintahkan para qadhi dan penguasa apabila mereka memutuskan perkara diantara rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka disini Allah memerintahkan para rakyat untuk mentaati pemimpin mereka. Dan hal itu didahului dengan perintah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul, karena qadhi atau penguasa apabila menyelisih hukum Allah dan rasul-Nya maka hukum mereka tidak berlaku.

وَأُولَى الْأَمْرِ (dan ulil amri) Mereka adalah para Imam, Sultan, Qadhi, dan semua yang memiliki kekuasaan yang syar'i dan bukan kekuasaan yang mengikuti thaghut. Yang dimaksud dengan ketaatan kepada perintah dan larangan mereka adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan sebagaimana telah datang hadist dari Rasulullah (tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah). Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama al-qur'an dan fiqih yang menyuruh kepada kebenaran dan menfatwakannya sedang mereka memiliki ilmunya.

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ (Kemudian jika kamu berlainan pendapat) Yakni antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain, atau sebagian kalian dengan para pemimpin.

فِي شَيْءٍ (tentang sesuatu) Yang mencakup urusan-urusan keagamaan dan keduniaan.

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul) Adapun mengembalikannya kepada Allah adalah dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an, dan mengembalikannya kepada Rasul adalah dengan mengembalikannya kepada sunnah-sunnahnya setelah kematiannya, namun ketika ia masih hidup maka dengan bertanya dan meminta hukum dan putusan kepadanya.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian) Pengembalian hukum kepada Allah dan rasul-Nya merupakan suatu kewajiban bagi kedua belah pihak yang berselisih, dan ini merupakan salah satu sifat dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

ذَلِكَ (Yang demikian itu) Isyarat ini ditujukan pada pengembalian hukum yang diperintahkan tersebut.

حَيْرٌ (lebih utama) Yakni lebih utama bagi kalian.

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (dan lebih baik akibatnya) yakni Allah dan Rasul-Nya adalah rujukan yang lebih baik daripada anggapan kalian bahwa apabila terjadi perselisihan kalian merujuk kepada selain Allah dan rasul-Nya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah lebih baik balasan dan bahalanya.

Pemimpin Mesti berlaku Adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. QS. An-Nahal : 90

Tafsir Kemenag RI, Ayat merupakan Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan, “Sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil; memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas, kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan siapa pun. Dan selain itu, Dia melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh; melakukan kemungkaran yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat (<https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/ayat-90>)

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) QS.NAHL : 90.

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan pada hamba-hamba-Nya dengan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba, tidak mengutamakan seseorang di atas orang lain dalam hukum kecuali karena satu hak yang mengharuskan demikian. Allah memerintahkan berbuat kebaikan dengan memberikan apa yang tidak wajib atas seorang hamba seperti infak sukarela atau memaafkan orang zalim. Allah memerintahkan membantu hajat kebutuhan para kerabat. Allah melarang segala sesuatu yang buruk, baik berupa

perkataan seperti perkataan yang buruk atau perbuatan seperti zina. Allah melarang apa yang diingkari oleh syariat, yaitu segala bentuk kemaksiatan. Allah melarang berbuat zalim dan sombong di hadapan manusia. Allah menasihati kalian dengan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dan apa yang Dia larang dalam ayat ini dengan harapan kalian mau mengambil pelajaran dari nasihat Allah tersebut.

Pendidikan Politik Perspektif Hadits

Pada pembahasan terkait dengan Pendidikan politik perspektif Hadits, penulis juga membahas terkait dengan tematik yakni masalah prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, dimana prinsip-prinsip kepemimpinan yang disampaikan sebagai landasan pokok bagi setiap muslim yang mendapat amanah sebagai seorang penguasa atau pemimpin politik baik formal pemerintahan atau non formal yang mendapat kepercayaan untuk mengurus urusan ummat dan negara.

Kepemimpinan Adalah tanggung Jawab.

Seperti yang tergambar dalam hadist Nabi di bawah ini:

Hadits I

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 يَقُولُ: كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّةٍ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَم رَعِيَّةٍ،
 وَالتَّرْجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّةٍ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ
 عَن رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَسْئُولٌ عَن رَعِيَّةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata : “saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya, “ Muttafaq alaih (Bukhari 2558-Muslim1829) (Imam An-Nawawi, 2019).

Hadits diatas membicarakan tentang etika dan tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa hal yang pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab dan pertanggung jawabannya baik dunia terlebih diakhirat. Setiap manusia memikul tanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri, seorang suami adalah pemimpin bagi isteri dan anaknya dan akan dimintai pertanggung jawabannya, seorang isteri bertanggung kepada anak-anaknya dan rumahnya dan akan diminta pertanggung jawabannya, seorang

yang diberikan Jabatan bertanggung jawab terhadap jabatannya dan bawahannya.

Terait juga dalam hal halnya seorang presiden, gubernur, bupati, camat lurah dan Rt bertanggung jawab terhadap rakyat yang ada dibawah kepemimpinannya. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata ra'a sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata ra-'in berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.

Namun cerita gembala hanyalah sebuah perumpamaan, dan manusia tentu berbeda dengan binatang, sehingga menggembala manusia tidak sama dengan menggembala binatang. Anugerah akal budi yang diberikan Allah kepada manusia merupakan kelebihan tersendiri bagi manusia untuk mengembalakan dirinya sendiri, tanpa harus mengantungkan hidupnya kepada penggembala lain. Karenanya, pertama-tama yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa mengantungkan hidupnya kepada orang lain.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji prt (pekerja rumah tangga) di bawah standar ump (upah minimum provinsi), maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi "pemerintah" saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum miskin, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.

Pemimpin Tidak Boleh Menipu Rakyatnya

وَعَنْ أَبِي يَعْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَحْطُهَا بُنْسَجِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

Artinya : Dari Abu Ya'lamMa'qil ibn Yasar ra, ia berkata : “Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda : “Seorang Hamba yang diberi Allah kepercayaan memimpin rakyatnya, dan ia mati dalam keadaan menipu rakyat, pasti Allah mengharamkan surga baginya.” Muttafaq alaih (Bukhari 1751-Muslim142). (Imam An-Nawawi, 2019)

Kejujuran adalah modal utama dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalakan pada satu orang saja, kepada pemimpin saja misalkan. Akan tetapi semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pemimpinnya, pembantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang paling bawah dalam kepemimpinan ini, semisal tukang sapunya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan, atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang tidak jujur. Bila pemimpinnya jujur namun staf-stafnya tidak jujur, maka kepemimpinan itu juga akan rapuh. Begitu pula sebaliknya karenanya siapapun yang terlibat dalam suatu kepemimpinan harus memegang erat-erat kejujuran dalam setiap tindakannya.

Namun secara garis besar, yang sangat ditekankan dalam hadis ini adalah seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik kepada pihak-pihak yang dipimpinnya. Suri tauladan ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati rakyatnya. Pemimpin yang menipu dan melukai hati rakyat, dalam hadis ini disebutkan, diharamkan oleh Allah untuk menginjakkan kaki si sorga. Meski hukuman ini nampak kurang kejam, karena hanya hukuman di akhirat dan tidak menyertakan hukuman di dunia, namun sebenarnya hukuman “haram masuk sorga” ini mencerminkan betapa murkanya Allah terhadap pemimpin yang tidak jujur dan suka menipu rakyat.

Pemimpin tidak berbuat Dzalim kepada Rakyatnya

Hadits 3

وَعَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ:
 أَيُّ بُنْيَ، إِنِّي سَمِعْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ
 الرِّعَاءِ الحَطَمَةُ فَإِيكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari A'idz ibn Amr ra, Ketika ia masuk ke rumah ubaidillah, ia berkata
 “Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw bersabda “Sejahter-
 sejahter pemimpin adalah pemimpin yang lalim. Oleh karena itu jangan sampai engkau
 termasuk golongan mereka.”HR: Muslim 23/1830)

Dari penjelasan hadits diatas, bahwa Rasulullah Saw memberikan label bagi seorang pemimpin yang jahat dengan label lalim atau dzalim, yaitu pemimpin yang diberikan amanat oleh rakyat untuk mengurus terkait dengan kesejahteraan rakyat dan bangsa yang ada dibawa kekuasaan politiknya namun bertindak tidak adil dalam kebijakan-kebijakannya bahkan merugikan masyarakatnya terutama kemaslahatan agama dan ummat Islam, maka tak pelak lagi pemimpin tersebut telah berbuat dzalim.

Dalam Hadits lain yang artinya “Rasulullah saw bersabda: kiamat tidak akan terjadi sampai kalian membunuh para pemimpin kalian, pedang-pedang kalian banyak sekali meminum darah, dan agama kalian diwarisi (dikuasai) oleh orang-orang yang paling buruk di antara kalian. (hr. Ahmad bin hambal).

Hadis ini mengilustrasikan sebuah zaman dimana bila seorang pemimpin bertindak sangat lalim dan rakyat melawannya hingga membunuh pemimpin lalim itu, maka itu pertanda kiamat sudah dekat. Logikanya, bila dalam sebuah zaman muncul perlawanan rakyat terhadap pemimpin, maka di zaman itu berarti terdapat pemimpin yang dzalim nan lalim. Karena bila sebuah kepemimpinan itu baik dan tidak ada kedzaliman, maka niscaya tidak mungkin akan muncul perlawanan rakyat. Oleh sebab itu, pesan pokok yang hendak disampaikan oleh hadis ini adalah bahwa bila terjadi kedzaliman pemimpin di mana-mana, maka memicu perlawanan demikian halnya sebaliknya, jika masyarakat dalam keadaan amam, damai dan sejahtera tidak akan muncul perlawanan.

Pemimpin Wajib Memperhatikan Kondisi Ummat Islam (Kesejahteraannya)

وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ: أَنَّهُ قَالَا لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَبَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ، إِحْيَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا عَلِيَّ حَوَائِجِ النَّاسِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Abu Maryam Al-Azdy ra, ia berkata kepada Mu'awiyah ra: "saya mendengar Rasulullah Saw bersabda ; "Barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah mengurus ummat Islam, sedangkan ia tidak memperhatikan kedudukan dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingan, kedudukan, dan kemiskinannya pada hari kiamat. Kemudian Muawiyah mengangkat seseorang mengurus segala kepentingnsn manusia (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). (Imam An-Nawawi, 2019)

Dalam Hadits yang disanadkan dari Abu Shirmah RA bahwasanya Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang menyensarakan seorang muslim, Allah akan menyensarakan dirinya dan barangsiapa meyusahkan seorang muslim, Allah akan menimbakan kesusahan kepadanya." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) (Syaiikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2019).

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan untuk mengurus ummat Islam hendaknya memperhatikan kondisi dan kesejahteraan rakyat yang dipmpinnya. Karena Sesungguhnya Allah Swt akan memperhatikan dan menolong seorang pemimpin yang memperhatikan kondisi masyarakat yang dipimpinya. Jika seorang pemimpin tidaka memperhatikan kondisi dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinya maka Allah Swt pun tiadak memberikan pertolongan terhadapnya dalam urusan kepemimpinannya. Kondisi demikian juga dilaksanakan oleh khalifah muawiyah yakni mengangkat orang untuk mengurus kepentingan masyarakat yang ada dibawah kekuasaannya.

Pemimpin Wajib berlaku Adil Dalam memerintah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيَّ مِنْ نَوْرِ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَاؤُلُوْا. (رواه مسلم: ١٨٢٧)

Artinya : Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-asha ra, ia berkata : “Rasulullah Saw bersabda:”Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil disini Allah laksana berada diatas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan hukuman kepada keluarga dan yang mereka kuasai(perintah).”(HR. Muslim: 1827) (Imam An-Nawawi, 2019)

Penjelasan Hadits, Rasulullah Saw memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan hukuman keluarga dan atau yang mereka perintah dalam hal ini adalah keadilan seseorang pemimpin yang memperlakukan adil bagi setiap masyarakat yang ada dalam kepemimpinannya laksana berada diatas mimbar yang terbuat dari cahaya.

Secara harfiyah, mimbar berarti sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang hendak berdakwah atau berceramah di hadapan umum. Karenanya, mimbar jum'at biasanya mengacu pada sebuah tempat khusus yang disediakan masjid untuk kepentingan khotib. Sementara cahaya adalah sebuah sinar yang menerangi sebuah kehidupan. Kata cahaya biasanya mengacu pada matahari sebagai penerang bumi, lampu sebagai penerang dari kegelapan, dsb. Oleh sebab itu, kata mimbar dari cahaya di dalam hadis di atas tentu tidak serta merta dimaknai secara harfiyah seperti mimbar yang dipenuhi hiasan lampu-lampu yang bersinar terang, melainkan mimbar cahaya adalah sebuah metafor yang menggambarkan sebuah posisi yang sangat terhormat di mata Allah. Posisi itu mencerminkan sebuah ketinggian status setinggi cahaya matahari. Jadi Balasan bagi seorang pemimpin yang adil selain mendapat naurangan syafaat dihari kiamat juga mendapatkan balasan berupa tempat yang tinggi disini Allah Swt.

Pemimpin Mencintai Rakyatnya dan Rakyatpun mencintainya

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وَشَرُّ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Auf Ibn Malik ra, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda : “Para pemimpin yang bijaksana adalah kalian dicintai dan mereka mencintai kalian, kalian selalu mendo’akan atasnya dan ia selalu mendo’akan kalian. Pemimpin yang terjahat adalah yang kalian benci dan membenci kalian, sedangkan kalian mengutuknya dan ia mengutuk kalian.” Kami bertanya : “Wahai Rasulullah saw sebaiknya kita pecat saja mereka itu.”Beliau menjawab: “ jangan selama ia masih mengerjakan salat berjamaah dengan kalian.” (HR.Muslim: 1855/66)

Kesempurnaan pribadi seorang pemimpin adalah memiliki sifat-sifat yang membuat rakyatnya mencintainya, cinta itu lahir karena ketertarikan baik terhadap sifat-sifatnya maupun terhadap sepak terjangnya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat mengaguminya. Pemimpin yang bertanggung jawab dan memikul Amanah kepemimpinan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ada dalam bingkai Islam termasuk dalam hal ini adalah mencintai rakyat yang dipimpinnya, maka dengan sendirinya berusaha maksimal melakukan hal-hal yang bisa mempertahankan kecintaan rakyatnya kepadanya karena mencari keridhaan Allah. Mereka saling mendo'akan untuk kebaikan baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

Pemimpin yang berwatak sebaliknya, tidak memiliki sifat-sifat dan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyatnya membencinya, dan menjalankan kepemimpinannya yang tidak mensejahterakan rakyatnya maka, dengan sendirinya akan dibenci oleh rakyatnya dan pemimpin tersebutpun karena memimpin berdasarkan nafsu kekuasaan bukan tulus menjadikan jabatannya sebagai Amanah, maka diapun membenci rakyatnya, rakyat mengutuknya dan diapun mengutuk rakyatnya do'a tersampaikan adalah bukan untuk kebaikan Bersama Naudzubillah.

Masyarakat Wajib Taat Kepada Pemimpinnya

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَاكِي الْمُرءِ
 الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُعْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ
 فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi Saw, beliau bersabda ;”Seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah yang disukai maupun yang tidak disukai. Kecuali bila diperintah mengerjakan kemaksiatan , maka tidak wajib mendengar dan taat,” (Muttafaq Alaih)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعُصِ فَقَدْ عَصَانِي . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Abi Hurairah ra, ia berkata : “ Rasulullah Saw. Bersabda : “Barang siapa yang taat kepadaku, ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku, ia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya, ia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpinnya, ia durhaka kepadaku. “ (Muttafaq Alaih (HR. Bukhari : 2957 dan Muslim: 1835)

Hadits pertama dan hadits kedua diatas yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, adalah kewajiban bagi masyarakat atau rakyat untuk taat kepada pemimpin, taat kepada perintah yang disukai ataupun tidak disukai kecuali ada perintah untuk tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya misalnya perintah berbuat maksiyat, maka tidak wajib ditataati bahkan wajib untuk menolaknya. Perlawanan terhadap pemimpin atau penolakan yang tidak memiliki dasar yang dibenarkan dalam agama adalah bentuk kedurhakaan, karena dalam hadits ditegaskan bahwa barang siapa yang durhaka terhadap pemimpinnya dia telah durhaka kepada Allah Swt.

Jabatan Karena Dipercaya diamanatkan bukan diminta

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَيَّ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا تَبْرَأَ مِنْهَا ، فَأَتِ الَّذِي هُوَ قَبْرٌ وَكَفْرٌ عَنْ يَمِينِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :

Dari Abu Sa'id Abdurrahman Ibn Samurah ra, ia berkata : “ Rasulullah Saw bersabda : “Wahai Ibnu Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta. Apabila kamu diberi dan tidak memintanya, kamu akan mendapat pertolongan Allah dalam melaksanakannya. Dan jika kamu diberi jabatan karena memintanya, jabatan itu diserahkan sepenuhnya. Apabila kamu bersumpah kamu bersumpah terhadap suatu perbuatan, kemudian kamu melihat ada yang perbuatan lain yang lebih baik, maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu. “ (Muttafaq alaih (HR. Bukhari : 7146 dan Muslim: 1652)

Jabatan dalam Islam adalah Amanah yang pertanggung jawabannya tidak hanya didunia tapi juga diakhirat itu Amanah, maka kepemimpinan dalam satu kelompok masyarakat atau jabatan structural pemerintahan atau jabatan politik penunjukkan seorang pemimpin untuk suatu satu jabatan adalah karena diinginkan oleh masyarakat atau kelompok atas dasar kapasitas dan kompetensi serta integritas kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang yang memang layak dijadikan seorang pemimpin. Islam tidak membenarkan seseorang melakukan berbagai cara yang tidak etis untuk menjadi seseorang pemimpin karena berdasarkan hadits tersebut diatas. Siapa yang meminta jabatan maka Allah Swt tidak akan menolong dalam melaksanakan jabatan yang dipikulnya, sebaliknya jika jabatan itu diberikan oleh orang dan diinginkan oleh kelompok atau masyarakat maka orang tersebut dalam memimpin akan mendapat kemudahan dan Allah Swt akan menolongnya

Kesimpulan

Dari hasil pemaparan yang telah penulis sampaikan, penulis menyimpulkan sebaga berikut :

1. Politik dalam Islam dikenal dengan siyasah, dalam Islam disebut fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Al-Qur'an memperkenalkan istilah-istilah yang relevan dengan kekuasaan politik, satu sama lain berbeda konotasinya secara tajam. Istilah-istilah tersebut adalah *Sulthan*, "Kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat" *Mulk*, "Kekuasaan sebagai obyek hak (pemilikan)", dan *bukm* "Penyelenggara ketertiban dalam kehidupan ummat manusia dengan pendayagunaan aturan-aturan atau norma hukum baik yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw ataupun hasil Ijtihad manusia", aturan atau norma hukum", dan "Pembuatan keputusan.
2. Dalam perpespektif sejarah, Negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang sangat jelas dan penentukannya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih, Karena tidak ada satu Tindakan yang dikatakan sebagai Tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh Negara Islam yang baru lahir dan tumbuh pada saat Rasulullah Saw membangun masyarakat dan negara Islam di Madinah. Yaitu penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, penyusunan kekuatan pertahanan, pengadaan Pendidikan, penarikan pungutan harta, pengikatan perjanjian, atau pengiriman utusan-utusan ke luar negeri . Dalam pespektif sejarah, Rasulullah Saw mendirikan negara Bersama dengan agama sebagaimana Rasulullah Saw, menjadi kepala Negara sekaligus pemimpin agama.
3. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Musyawarah : musyawarah menjadi prinsip yang sangat penting yang mesti menjadi

pedoman bagi seorang pemimpin dalam memutuskan tentang kemaslahatan bangsa dan negara dan agama. Pemimpin memiliki sifat Amanah menyampaikan atau memberikan keputusan kepada orang yang berhak menerimanya, serta seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil dalam mengambil setiap kebijakan terkait dengan wewenangnya sebagai seorang pemimpin

4. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Hadits meliputi : Kepemimpinan Adalah tanggung Jawab, Pemimpin Tidak Boleh Menipu Rakyatnya, Pemimpin tidak berbuat Dzalim kepada Rakyatnya, Pemimpin Wajib Memperhatikan Kondisi Ummat Islam (Kesejahteraannya), Pemimpin Wajib berlaku Adil Dalam memerintah, Pemimpin Mencintai Rakyatnya dan Rakyatpun mencintainya, Jabatan Karena Dipercaya diamanatkan bukan diminta

Daftar Pustaka

- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepi Kekuasaan Politik Dalam Islam* Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet 3, 2002.
- A-Qur'an Terjemah, Departemen Agama. Al-Huda, 2011.
- Bahrur Abubakar, Penerj, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Cet1, 1986, Bahru
- Abubakar, Penerj, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Cet1, 1986,
- Faisal Reza, S.H.I, *Islam, Politik dan Pemimpin Yang Terbaik*, Home / ARTIKEL / Islam, Politik dan Pemimpin Yang Terbaik. MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU.; ms.meureudu@gmail.com
- <https://bersamadakwah.net/surat-ali-imran-ayat-159/>
- Imam An-Nawawi, Terj, "Riyadhus Shalihun" Pustaka Nun, 2011
- IslamIsLogic.wordpress.com. "Hadits Tentang Kepemimpinan Dan Penjelasan"
- J. Suyuthi Pulungan" *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an* <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>, 2018
- Masykuri Abdillah , "HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARADALAM KONTEKS MODERNISASI POLITIK DI ERA REFORMASI" *Iasps II E-RESOURCE II Download Hotline: (+62) 7401472*
- M,Dhiauddin Rais, "Teori politik Islam" Gema Insani Press, Cet 1, 2021
- Aslan, A. (2019). MAKNA DAN HAKIKAT PENDIDIKAN BIDANG POLITIK DALAM ALQURAN. *Cross-Border*, 2(2), 101–109.
- Jafar, W. A. (2018a). Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 3(1), 18–28.

- Jafar, W. A. (2018b). Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 3(1), 18–28.
- Nursalim, E., & Iskandar, I. (2021). KONSEP FITRAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIST. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v1i1.8>
- Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185–202.
- Zainuddin, M. (2008). *Paradigma Pendidikan Terpadu: Menyiapkan Generasi Ulul Albab*. UIN-Maliki Press.
- Referensi:<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>
 Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *bulughul Maram*, Insan Kamil, Cet 7 2019
- Wahyu Abdul Jafar. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST"
- Detiknews, "Mengenal Siyasah Syar'iyah" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syar'iyah>.